REPOSITORI IAIN KUDUS

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia merupakan makhluk yang lemah, dalam menjalani kehidupan ini kita sebagai manusia tidak dapat menghindar dari berbagai macam kebutuhan hidup. Dalam pemenuhan kebutuhan hidup, manusia membutuhkan pertolongan dari orang lain dikarenakan manusia adalah makhluk sosial.[1] Dimana setiap manusia saling begantung satu sama lain dalam menjalani hidupnya. Muamalah merupakan salah satu bagian yang mengatur tentang hubungan antar sesama manusia *(hablum minannas).*

Berdasarkan Q.S. Al Maidah (5): 2 berbunyi:

وَتَعَاوَنُوْا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوٰىۖ وَلَا تَعَاوَنُوْا عَلَى الْاِثْمِ وَالْعُدْوَانِۚ وَاتَّقُوا اللّٰهَۗ اِنَّ اللّٰهَ شَدِيْدُ الْعِقَابِ

Artinya: *Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah sangat berat siksaan-Nya.*[2]

Ibnu Katsir memaknai ayat diatas bahwa Allah SWT memerintahkan hambanya untuk senantiasa bantu-membantu, memberikan pertolongan dalam hal kebajikan (*birru)* serta meninggalkan perbuatan yang munkar dan Allah SWT melarang hambanya membantu dalam perbuatan dosa yang tidak sesuai ketetapan nya. Pesan yang terkandung pada ayat diatas sangat indah apabila di terapkan pada kehidupan bermasyarakat. [3]

Salah satu praktik muamalah yang paling sering terjadi dalam masyarakat adalah kegiatan berupa kerjasama dalam bisnis. Adapun dalam melaksanakan kerjasama bisnis pasti melibatkan partisipasi antara dua atau lebih dan memiliki tujuan mendapatkan keuntungan dengan tetap menggunakan cara-cara yang sesuai dengan syariat Islam. Bisnis jasa transportasi adalah suatu usaha yang memberikan pelayanan kendaraaan yang dapat membantu memudahkan berbagai kegiatan atau

[1] Fadhillah Iffah and Yuni Fitri Yasni, "Manusia Sebagai Makhluk Sosial Pertemuan," *Literasi Tafsir, Hadis Dan Filologi* 1, no. 1 (2022): 38–47.

[2] Saudi Arabia Kementrian Agama, "Al-Qur'an Al-Karim Dan Terjemahannya," *Komplek Percetakan Al Qur'anul Karim Kepunyaan Raja Fahd*, 2018.

[3] Ulfah Rulli Hastuti, "Konsep Layanan Perpustakaan : Analisis Tafsir Surat Al-Maidah Ayat (2)," *Journal of Librarianship and Information Science* 2, no. 2 (2022): 91.

REPOSITORI IAIN KUDUS

REPOSITORI IAIN KUDUS

urusan dalam masyarakat. Banyak pembisnis yang sudah mengembangkan usaha ini di Indonesia, maka dari itu tak heran banyak sekali usaha-usaha dalam bidang transportasi seperti rental mobil atau bus mini yang sudah berjalan selama ini. Faktor terpenting dalam mewujudkan ekonomi maju dan proses kelancaran mengenai pelaksanaan pengangkutan orang dari satu tempat ke tempat yang lain adalah sarana transportasi. Kebutuhan jasa transportasi ini seolah sudah menjadi bagian dari masyarakat itu sendiri, terlebih masyarakat yang tidak memiliki kendaraan pribadi.[4]

Usaha transportasi rental mobil maupun bus mini ini sangat memudahkan masyarakat apalagi bagi masyarakat yang ingin merasakan sarana transportasi tetapi tanpa harus pusing memikirkan biaya perawatan kendaraanya. Usaha penyedia layanan rental bus mini ini pada umumnya menggunakan sistem sewa harian maupun kontrak. Masyarakat dengan bebas dapat memilih jenis unit yang akan disewa dengan pilihan menyewa unit saja (lepas kunci) ataupun dengan supir. Tetapi tak sedikit usaha transportasi seperti rental mobil atau bus mini yang kekurangan unit atau malah tidak memiliki unit sama sekali. Dengan itu pengusaha rental agar bisa menjalankan bisnisnya mengunakan kerjasama yang menggunakan akad *Mudharabah* dengan pemilik unit bus mini sebagai penyedia armada.

Guna meningkatkan kebutuhan hidup dan taraf perekonomian, kerjasama ini sangat sesuai dikarenakan tak banyak manusia yang memiliki ketrampilan atau kemampuan usaha secara produktif tetapi terkendala oleh modal. Di sisi lain tidak jarang terdapat manusia yang dari segi modal sudah tercukupi tetapi kurang bisa menjalankan usahanya secara produktif. Dengan demikian, apabila kerjasama ini dilakukan maka akan tercipta kerjasama yag sempurna. Dimana semua pihak mendapatkan keuntungan modal dan skill selain itu kerjasama ini secara tidak langsung membantu orang yang bisa dibilang kurang mampu dengan cara melimpahkan modalnya kepada orang yang berkompeten. Tetapi juga dapat terpelihara modalnya dengan mendapat bagian dari keuntungan usaha atas kerjasama tersebut.[5]

Kegiatan bermuamalah yang menyangkut hubungan antar manusia tidak lepas dari transaksi. Seperti muamalah, transaksi juga terdapat beberapa macam salah satunya adalah bagi hasil. Sistem bagi

[4] Muhammad Ridwan, "Pelaksanaan Tanggung Jawab Pelaku Usaha Jasa Angkutan (Mini Bus) Rute Pekanbaru- Dumai Terhadap Konsumen Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen," *Universitas Lancang Kuning*, 2020, 1–3.

[5] D. Setiawan, "Kerja Sama Dalam Ekonomi Islam," *Jurnal Ekonomi Universitas Riau* Vol. 21, no. 03 (2013): 1.

REPOSITORI IAIN KUDUS

REPOSITORI IAIN KUDUS

hasil dalam Hukum Ekonomi Syari'ah adalah sistem yang memerlukan kontrak atau perjanjian kerjasama dalam melakukan kegiatan usaha antara dua orang atau lebih. Adapun keuntungan yang didapat dalam kerjasama tersebut dibagikan kepada semua pihak yang terlibat atau berkontribusi dengan nisbah keuntungan ditentukan sesuai kesepakatan ketika kontrak berlangsung tanpa adanya unsur keterpaksaan. Apabila terjadi kerugian dalam menjalankan kerjasama tersebut maka kerugian tersebut dapat ditanggung bersama oleh pihak yang terlibat sesuai dengan kesepakatan awal dalam perjanjian adapun proporsinya disesuaikan dengan jumlah modal yang diberikan dalam usaha tersebut.[6]

Perjanjian merupakan sebuah item yang penting dalam melakukan sebuah usaha. Dalam melaksanakan sebuah perjanjian, maka otomatis terdapat kesepakatan hukum yang mengikat kedua belah pihak dalam kerjasama. Didalam perjanjian, terdapat rukun dan syarat yang wajib dipenuhi. Perjanjian dapat dimaknai sebagai suatu perbuatan hukum yang meliputi harta benda dan kekayaan oleh kedua pihak. Dimana pihak satu berjanji atau berkomitmen untuk melakukan suatu hal ataupun tidak melakukan suatu hal. Sedangkan pihak lainya memiliki hak menggugat pelaksanaan janji tersebut.[7]

Praktik kerjasama bagi hasil pada penelitian ini, menggunakan akad *Mudharabah*. *Mudharabah* sendiri secara teknis yaitu akad kerjasama atau usaha antara dua pihak yaitu pihak pertama yang menyediakan seluruh modal dan pihak kedua yang menjadi pengelola modal tersebut dengan keuntungan yang dibagi menurut kesepakatan dalam kontrak yang disetujui diawal. *Mudharabah* bisa disebut juga dengan *qiradh*, yang dimana diambil dari kalimat *qardhu*, yang memiliki arti pinjaman atau pemberian modal untuk berdagang dengan memperoleh laba.[8] Disebut demikian dikarenakan pemilik modal (*Sahih al-mal*) sudah melepaskan sebagian modalnya kepada pengelola (*Mudarib*) untuk menjalankan usaha dengan di imbangi sebagian keuntungannya dan pengelola membagi sebagian hasil usaha tadi kepada pemilik modal.

Salah satu usaha rental bus mini yang menjadi obek penulisan peneliti adalah Ragil Putra Trans yang berlokasi di Desa Piji Kecamatan

[6] F Intami, "Mekanisme Penerapan Sistem Bagi Hasil Pada Angkutan Umum L300 Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syari'ah," *Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh*, 2016, 1–2.

[7] Retna Gumanti, "Syarat Sahnya Perjanjian (Ditinjau Dari KUHPerdata) Retna Gumanti Abstrak," *Jurnal Pelangi Ilmu* 5, no. 1 (2012): 3.

[8] Mahmud Yunus, "Mahmud Yunus, Kamus Arab Indonesia , (Jakarta: Hidaya Karya Agung, 1990), h. 182," 1990, 21–60.

REPOSITORI IAIN KUDUS

REPOSITORI IAIN KUDUS

Dawe Kabupaten Kudus. Ragil Putra Trans adalah salah satu usaha yang dimana dalam menjalankan bisnisnya menggunakan kerjasama dengan sistem bagi hasil. Adapun mekanisme kerjasama di Ragil Putra Trans ini yang melibatkan pemilik unit bus mini (investor) dengan pengusaha biro travel (pengelola), awal mula usaha ini berdiri sendiri sebelum ahirnya pengusaha biro travel setuju melakukan akad kerjasama. Dimulai dengan melakukan perjanjian kerjasama yang disepakati oleh masing-masing pihak dimana pihak pertama sebagai pemilik unit bus mini mempercayakan dan menyerahkan modal berharganya berupa bus mini dan kemudian pihak kedua sebagai pengusaha biro travel mengelola dan menjalankan modal usaha ini dengan baik guna mendapat keuntungan dengan pembagian presentase keuntungan yang telah disepakati. Dalam hal ini, juga ada pemilik bus mini yang ikut berbaur yakni pemilik bus mini itu sendiri yang mengoprosionalkan bus mininya.

Ragil Putra Trans adalah usaha yang melayani kegiatan jasa transportasi seperti penyewaan unit bus mini saja maupun dengan supir, ataupun privat trip dengan pilihan armada bus mini. Berdasarkan pengusaha biro travel, biasanya bus mini disewa konsumen paling banyak dalam sebulan ada 10 angkatan untuk 1 unit. Ragil Putra Trans memiliki beberapa unit bus mini yaitu 4 unit milik pribadi dan 4 unit atas milik orang lain. Hal tersebut dikarenakan pemilik bus mini sulit untuk menemukan penyewa jika berjalan sendiri, maka dari itu mempercayakan bus mininya ke pihak pengelola biro travel yang bisa dibilang usahanya sudah memiliki nama, yang dimana akan jauh lebih mudah untuk mendapatkan penyewa jika mempercayakan di tempat usaha tersebut. Pihak pengelola travel juga diuntungkan karena jika unit bus mini yang dimiliki sudah habis (sudah disewakan semua) maka dapat mengunakan unit bus mini yang dititipkan tersebut. Dalam muamalah, bentuk Kerjasama ini dapat dikatakan sebagai akad *Mudarabah.* Dalam hal ini akad haruslah dilaksanakan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah yakni dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam syariah.

Sistem rental pada umumnya biasanya dalam penentuan tarif menggunakan tarif perjam atau harian.Tetapi yang menarik disini, di Ragil Putra Trans dalam penentuan tarifnya berbeda, disini tarif rental tergantung pada jarak tempuh yang akan dituju dan tergantung unit yang dipakai. Tetapi di Ragil Putra Trans ini sistem tarif per jarakya belum terstruktur. Hal tersebut yang menyebabkan tidak konsistennya harga atau tarif yang akan dikenakan pada penyewa dan tentunya terdapat resiko kecurangan dan berpengaruh terhadap sistem bagi hasilnya

REPOSITORI IAIN KUDUS

REPOSITORI IAIN KUDUS

Masyarakat Indonesia pada umumnya sangat kental dengan nilai-nilai Agama Islam. Tak heran jika banyak dikalangan masyarakat yang menjalankan bisnis dengan berpedoman dengan syariat Islam. Seperti di Ragil Putra Trans menerapkan sistem bagi hasil. Kerjasama yang digunakan antara pemilik bus mini dan pengusaha biro travel ada yang sesuai dengan akad dan ada yang tidak sesuai berdasarkan Hukum Ekonomi Syari'ah. Dalam praktiknya masih terdapat beberapa masalah dalam kerjasama ini yaitu pada saat awal perjanjian akad nominal harga dalam obyek akad tersebut tidak terpenuhi ditambah kesepakatan pelaksanaan akad hanya menggunakan bukti lisan saja tanpa menggunakan bukti tertulis (hitam diatas putih) mengenai hak dan kewajiban para pihak hingga menyebabkan kurangnya perhatian dalam menetapkan jangka waktu berlangsungnya kerjasama dan juga terdapat ketidakpastian pembagian tanggung jawab jika terjadi kerugian/kecelakaan pada obyek akad berupa bus mini ini.

Didalam penerapan syariat agama Islam harus terintegrasi dalam semua aspek, semuanya harus berjalan secara sinergis dan saling mendukung bukan hanya dalam aspek hukum saja, melainkan dalam aspek ekonomi, politik, social dan budaya. Sistem bagi hasil yang sudah berlangsung di Ragil Putra Trans sangatlah menarik untuk dibahas. Dikarenakan dalam prinsip bagi hasil haruslah terdapat unsur suka sama suka dalam melakukan kesepakatan kerjasama. Melihat pembahasan dan permasalahan yang sudah penulis sampaikan diatas, disini penulis tertarik untuk mengkajinya dalam bentuk skripsi yang berjudul: **"Tinjauan Hukum Ekonomi Syari'ah Mengenai Praktik Kerjasama Bagi Hasil Antara Pemilik Bus Mini Dengan Pengusaha Biro Travel (Studi Kasus: Ragil Putra Trans Desa Piji Kecamatan Dawe Kabupaten Kudus)".**

B. Fokus Penelitian

Agar tidak terjadi pembahasan yang melebar dan lebih terarah, peneliti perlu memberikan batasan permasalahan, maka peneliti memfokuskan pada tinjauan Hukum Ekonomi Syari'ah mengenai akad *Mudharabah* dalam Praktik Kerjasama Bagi Hasil Antara Pemilik Bus Mini Dengan Pengusaha Biro Travel (Studi Kasus: Ragil Putra Trans Desa Piji Kecamatan Dawe Kabupaten Kudus)

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan diatas, maka ter dapat beberapa rumusan masalah, yaitu sebagai berikut:

REPOSITORI IAIN KUDUS

REPOSITORI IAIN KUDUS

1. Bagaimana praktik perjanjian kerjasama bagi hasil antara pemilik bus mini dengan pengusaha biro travel di Ragil Putra Trans Desa Piji Kecamatan Dawe Kabupaten Kudus?
2. Bagaimana Tinjauan Hukum Ekonomi Syari'ah mengenai praktik kerjasama bagi hasil antara pemilik bus mini dengan pengusaha biro travel di Ragil Putra Trans Desa Piji Kecamatan Dawe Kabupaten Kudus?

D. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana praktik perjanjian Kerjasama bagi hasil antara pemilik bus mini dengan pengusaha biro travel di Ragil Putra Trans Desa Piji Kecamatan Dawe Kabupaten Kudus.
2. Untuk Mengetahui bagaimana Tinjauan Hukum Ekonomi Syari'ah Mengenai perjanjian kerjasama bagi hasil antara pemilik bus mini dengan pengusaha biro travel di Ragil Putra Trans Desa Piji Kecamatan Dawe Kabupaten Kudus.

E. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat baik secara teoritis maupun secara praktis.

1. Dapat memperluas pandangan atau wawasan perkembangan hukum Islam dalam suatu usaha. Khususnya terkait pelaksanaan akad dan realisasi praktik dalam transaksi kerjasama bagi hasil antara pemilik bus mini dengan pihak pengusaha biro travel dengan perspektif Hukum Ekonomi Syari'ah.
2. Bagi Institut Agama Islam Negeri kudus, hasil penelitian ini akan mejadi salah satu sumber kajian bagi kalangan mahasiswa baik sebagai bahan materi perkuliahan maupun kepentingan pembaca lainya.
3. Dengan adanya penelitian ini, peneliti berharap bisa dijadikan sebagai bahan masukan ataupun sumbangan pengetahuan untuk masyarakat maupun khalayak umum mengenai akad Mudharabah pada usaha travel.

F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan penelitian ini bertujuan untuk mempermudah dan mengetahui pokok permasalahan dan mendapatkan penjelasan tentang skripsi, maka penulis membuat sistematika penulisan sebagai berikut:

1. Bagian Awal Pada bagian awal ini meliputi: halaman judul, halaman pengesahan majelis penguji ujian munaqosah, halaman pernyataan keaslian skripsi, halaman abstrak, halaman motto, halaman

REPOSITORI IAIN KUDUS

REPOSITORI IAIN KUDUS

persembahan, pedoman transliterasi arab-latin, halaman kata pengantar, dan daftar isi.

2. Bagian utama bagian utama adalah bagian pokok skripsi yang dibahas bab demi bab sebagai berikut:

BAB I: PENDAHULUAN

Adapun dalam bab ini membahas tentang latar belakang, fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian (teoritis dan praktis), dan sistematika penulisan skripsi.

BAB II: KAJIAN PUSTAKA

Mengenai Bab II ini akan berisi tentang, landasan teori yang berkaitan dengan penelitian yang terdapat di dalam berbagai literatur. Dalam bab ini terbagi menjadi beberapa sub bab, yaitu:

A. Kajian Teori

Kajian teori terkait judul

1) Hukum Ekonomi Syari'ah
2) Transportasi
3) Akad *Mudharabah*
4) Bagi hasil

B. Penelitian terdahulu

Dalam sub bab ini memaparkan penelitian terdahulu dan membandingkan penelitan yang dilakukan, untuk mengetahui perbedaan yang ada.

C. Kerangka Berfikir

Kerangka berfikir berisi tentang alur penelitian yang dilakukan oleh seorang peneliti. Dan teruraikan secara sistematis.

BAB III: METODE PENELITIAN

Dalam sub bab ini menjabarkan mengenai jenis dan pendekatan, setting penelitian, subjek penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data (observasi, wawancara dan dokumentasi), ujian keabsahan data, dan teknik analisis data.

BAB IV: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini berisikan mengenai gambaran suatu objek pnelitian dan juga deskripsi data-data penelitian, serta analisis data penelitian.

BAB V: PENUTUP

Berisi uraian simpulan tentang pokok-pokok pembahasan dan saran-saran.

REPOSITORI IAIN KUDUS

REPOSITORI IAIN KUDUS

3. Bagian akhir merupakan bagian penutup skripsi yang di dalamnya terdapat daftar Pustaka, lampiran-lampiran, foto dsb.

REPOSITORI IAIN KUDUS